



PENETAPAN

Nomor 12/Pdt.P/2022/PA.Mj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Muhammad bin Baharuddin, NIK. 7605080511870003, umur 34 tahun, tempat tanggal lahir Majene, 05 November 1987, agama Islam, pekerjaan nelayan, Pendidikan Sekolah Dasar, bertempat kediaman di Lingkungan Baurung, Kelurahan Baurung, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, sebagai **Pemohon I**;

Darwisa binti Baharuddin, NIK. 7605087112900037, umur 31 tahun, tempat tanggal lahir Majene, 31 Desember 1990, agama Islam, pekerjaan tidak ada, Pendidikan Sekolah Dasar, bertempat kediaman di Lingkungan Baurung, Kelurahan Baurung, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, sebagai **Pemohon II**;

Abdul Hafid, S.Pi bin Baharuddin, NIK. 76050803002920001, umur 29 tahun, tempat tanggal lahir Majene, 03 Februari 1992, agama Islam, pekerjaan Karyawan Villa Bogor, Pendidikan Strata I, bertempat kediaman di Lingkungan Baurung, Kelurahan Baurung, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, sebagai **Pemohon III**, dalam hal ini Pemohon III bertindak atas dirinya sendiri dan sekaligus sebagai kuasa insidentil dari Pemohon II, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Januari 2022 dan telah terdaftar pada Register Pengadilan Agama Majene Nomor 007/SK/II/2022 tanggal 11 Januari 2022;

Halaman 1 dari 5 hal. Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2022/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon di muka sidang;

Telah memeriksa alat bukti di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 6 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene dalam register perkara Nomor 12/Pdt.P/2022/PA.Mj tanggal 11 Januari 2022, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Almarhum Baharuddin bin Hamma Ali telah meninggal dunia pada hari Jum'at, tanggal 11 Desember 2020 di Lingkungan Baurung, Kelurahan Baurung, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene karena sakit, begitupun dengan Almarhumah Munira binti Kalamín telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 10 April 1993 di Lingkungan Baurung, Kelurahan Baurung, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene karena sakit
2. Bahwa semasa hidupnya, Almarhum Baharuddin bin Hamma Ali tidak pernah menikah dengan perempuan lain selain Almarhumah Munira begitupun dengan Almarhumah Munira binti Kalamín. Almarhum Baharuddin binti Hamma Ali dan Almarhumah Munira binti Kalamín adalah sepasang suami istri yang mempunyai anak yang masing-masing bernama:
 - 1) Muhammad bin Baharuddin (umur 34 tahun)
 - 2) Darwisa binti Baharuddin (umur 31 tahun)
 - 3) Abdul Hafid, S.Pi bin Baharuddin (umur 29 tahun)
3. Bahwa Almarhum Munawir bin Baharuddin telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 13 Desember 2021 di Lingkungan Baurung, Kelurahan Baurung, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene karena sakit;
4. Bahwa Almarhum Munawir bin Baharuddin hanya mempunyai 3 orang saudara kandung yaitu Pemohon I, pemohon II dan Pemohon III.

Halaman 2 dari 5 hal. Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2022/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa semasa hidupnya Munawir bin Baharuddin sebagai pegawai Honorer pada sekolah SMP Negeri 7 Satap Baurung dan belum pernah menikah dengan seorang perempuan;
6. Bahwa dengan meninggalnya Munawir bin Baharuddin, maka harus ditetapkan ahli warisnya melalui Pengadilan Agama untuk pengurusan hak-hak Almarhum Munawir bin Baharuddin pada tabungan Bank SulSelBar Cabang Majene serta keperluan lainnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan bahwa Munawir bin Baharuddin meninggal dunia pada 13 Desember 2021 di Lingkungan Baurung, Kelurahan Baurung, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene karena sakit;
3. Menyatakan Para Pemohon dan Kuasanya adalah ahli waris dari Almarhum Munawir bin Baharuddin;
4. Menetapkan biaya-biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundangan-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah hadir di persidangan, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Para Pemohon dalam persidangan yang terbuka untuk umum, yang mana Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon telah hadir di persidangan, dan atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Halaman 3 dari 5 hal. Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2022/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala hal ikhwal dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon pada dasarnya sebagaimana diurai di muka;

Menimbang, bahwa Para Pemohon beragama Islam, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Para Pemohon di persidangan telah memberikan pernyataan secara lisan yang pada pokoknya ingin mencabut permohonan yang telah diajukannya pada tanggal 11 Januari 2022 dengan register perkara Nomor 12/Pdt.P/2022/PA.Mj oleh karenanya permohonan Para Pemohon untuk mencabut permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 12/Pdt.P/2022/PA.Mj dicabut;
3. Membebankan Para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 **Miladiyah** bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1443 **Hijriyah** oleh **Samsidar, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Pengadilan Agama

Halaman 4 dari 5 hal. Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2022/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majene, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dalam persidangan terbuka untuk umum yang didampingi oleh **Dian Eko Nugroho Ibrahim, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri pula oleh Para Pemohon.

Hakim Tunggal,

Samsidar, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Dian Eko Nugroho Ibrahim, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran/PNBP : Rp 60.000,00
2. Biaya Proses : Rp 50.000,00
3. Panggilan : Rp150.000,00
4. Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : **Rp270.000,00**

(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 hal. Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2022/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)